

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam mekanisme pembayaran upah guru honorer di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dibayarkan setiap bulannya seperti sebelum Pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Namun besaran upah yang didapat oleh guru honorer tidak mengalami penambahan, dengan jam mengajar yang bertambah, dan mengajar selama seminggu full, libur mengajar hanya pada hari-hari besar. Besaran upah yang didapat guru honorer tidaklah sama, faktor yang mempengaruhi besaran upah yaitu dari sudah berapa lama mengajar, beban mengajar yang diberikan, jumlah jam mengajar serta tugas tambahan di sekolah selain mengajar, seperti halnya menjadi operator dan lain-lain. Selama pandemi Covid-19 dana untuk menggaji guru honorer didapat dari dana BOS. Untuk mendapatkan gaji dari dana BOS, guru honorer harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

Dengan sistem mengajar via online (daring), adanya tunjangan kuota internet sangatlah penting. Hal tersebut sangat membantu pembelajaran via online (daring) berjalan dengan baik. Tetapi, tunjangan kuota internet tidak

semua guru honorer mendapatkannya setiap bulan. Ada beberapa guru honorer yang hanya mendapatkan tunjangan kuota internet sebanyak 2 kali. Dan ada yang mendapatkan setiap bulannya sebesar 10 GB. Tunjangan lainnya yang diterima guru honorer ada BSU (Bantuan Subsidi Upah) yang diberikan sebanyak satu kali pada akhir 2020 dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru honorer yang mendapatkan. Tunjangan BSU (Bantuan Subsidi Upah) ini pun tidak semua guru honorer mendapatkan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Upah merupakan harga yang wajib dibayarkan kepada para pekerja, apabila mereka telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun, alangkah baiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.

Dalam hal waktu pembayaran upah Guru Honorer di masa Pandemi Covid-19 yang ada di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tetap dibayarkan setiap satu bulan sekali. Keterlambatan hanya pernah terjadi sebanyak satu kali dan terjadi di salah satu sekolah informan mengajar.

Dalam waktu pembayaran upah Guru Honorer di masa Pandemi Covid-19 yang ada di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah sesuai dengan salah satu hadits Nabi, untuk memberikan upah pekerja sebelum keringatnya mengering.

Perspektif hukum Islam mengenai mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa Pandemi Covid-19 yang ada di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, di dalam *Ijarah* terdapat syarat dan rukun *Ijarah*, salah satu syaratnya ada orang yang berakad haruslah berakal, keridhaan antara pihak yang beraqad, objek *Ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'* dan objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui. Dalam hal ini, syarat *Ijarah* telah terpenuhi.

Lalu dalam rukun *Ijarah*, yang pertama ada Aqid (orang yang berakad), lalu ada *sighat* terdiri atas ijab dan qabul antara kepala sekolah dengan guru honorer, dalam hal ini akan terjadi kesepakatan antara kepala sekolah dan guru honorer mengenai masa atau waktu mengajar. lalu selanjutnya ada upah, kesepakatan yang terjadi guru honorer mengajar 1 (satu) bulan mendapatkan gaji tiap bulannya. Pada masa Pandemi Covid-19 setiap kepala sekolah diberi kebebasan untuk memberikan upah lebih kepada guru honorer dikarenakan oleh beberapa faktor seperti jam mengajar bertambah dan kebutuhan para guru honorer juga bertambah terlebih guru honorer yang tidak mendapatkan tunjangan kuota internet dari pemerintah. Namun dalam rukunnya ada yang tidak terpenuhi yaitu upah yang diperoleh guru honorer tidak imbang dengan manfaat yang telah diberikan. Akad *Ijarah*

adalah akad manfaat, dimana seseorang memberi manfaat dan mendapatkan upah dari manfaat itu.

Seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa, hendaknya memberikan upah yang layak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja. Hal ini berkaitan dengan waktu mengajar guru honorer selama masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak maret 2020. Para guru honorer tetap diwajibkan untuk mengajar muridnya meski mengajar dari rumah dengan menggunakan sistem daring (online). Jam mengajar pun menjadi lebih banyak dibandingkan dengan mengajar tatap muka. Tetapi upah yang diterima setiap bulannya tidak mengalami kenaikan. Dengan pembayaran upah guru honorer yang tidak mengalami kenaikan, ada tunjangan yang seharusnya diterima oleh setiap guru honorer selama Pandemi Covid-19 dan mengajar dari rumah yaitu tunjangan kuota internet untuk membantu kelancaran mengajar via online (daring). Namun, tidak semua guru honorer menerima setiap bulannya. Ada juga guru honorer yang pernah mendapatkan tunjangan kuota sebanyak 2x saja dan setelah itu sudah tidak mendapatkan lagi. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak guru honorer pada masa Pandemi Covid-19. Hak yang seharusnya diterima oleh guru honorer ternyata tidak merata. Maka hal ini tidak sesuai dengan salah satu dasar hukum yang terdapat dalam *Ijarah* Surat Al-Baqarah Ayat 233.

Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai bencana dan perubahan situasi yang terjadi secara alami dan tidak direkayasa. Situasi tidak terduga

ini terbagi menjadi dua, yaitu situasi skala makro dan situasi skala mikro. Di antara contoh perubahan situasi pada skala makro adalah inflasi. Adapun perubahan situasi dalam skala mikro adalah situasi yang terjadi pada suatu kasus transaksi (akad) antara dua pihak atau lebih. Dengan kata lain, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan mengganggu pelaksanaan isi akad.

Di dalam Surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa dalam kegiatan bermuamalah haruslah berbuat adil, adil dalam hal ini berarti persamaan dan kecermatan dalam melakukan kegiatan muamalah. Menurut pendapat mufassir bersifat adil adalah suatu keharusan dan hukumnya wajib. Hal ini berkaitan dengan penerimaan tunjangan kuota internet dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) yang tidak merata keseluruhan guru honorer. Meskipun dalam masa darurat hal tersebut tetap tidak adil dikarenakan sebagian guru honorer selalu menerima tunjangan kuota tiap bulan dan ada yang menerima hanya sebanyak 2x. Maka terkait dengan hak guru honorer untuk menerima tunjangan kuota internet dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19 tidak memenuhi dasar hukum dari teori perubahan situasi (*nazhariyat al-zhuruf al-thari'ah*).

C. Perspektif Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam perspektif Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 terhadap mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, ada beberapa syarat bagi guru honorer untuk bisa mendapatkan gaji dari dana BOS selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan, untuk syarat-syarat yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Pasal 9A ayat (3) telah mereka penuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi *Pertama*, tercatat dalam data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019. *Kedua*, belum mendapatkan tunjangan profesi. *Ketiga*, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan kesehatan Covid-19. Oleh sebab itu, informan mendapatkan gaji dari dana BOS selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19.

Dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 gaji guru honorer hanya bisa diambilkan 50% dari dana BOS reguler. Namun, dalam Pasal 9A ayat (2) aturan baru persentase tersebut tidak berlaku lagi selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19. Seluruh kepala sekolah dibebaskan untuk mengambilkan lebih dari 50% dari dana BOS untuk menggaji seluruh guru honorer yang ada di sekolahnya dengan syarat yang berlaku.

Salah satu kepala sekolah di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang diwawancarai oleh peneliti menyampaikan bahwa tidak ada penambahan gaji guru honorer yang ada di sekolahnya selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19, meskipun jam mengajar bertambah ketika mengajar via online (daring) dan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim mengenai teknis penggunaan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Jadi, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, pembayaran upah guru honorer di masa Pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan Pasal 9A ayat (2) bahwa seluruh kepala sekolah dibebaskan untuk mengambil lebih dari 50% dari dana BOS reguler untuk menggaji guru honorer selama masa pandemi Covid-19.